



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, berkantor pusat di Jalan S Parman Nomor 57, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Iswahyudi, selaku Direktur Bisnis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diki Febrianto Ady, Wahyu Esa Saputra, A Haris Gunawan, Febri Yanto, Selvi Novianti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/SKU/D.15/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 dalam Register nomor 17/SK/Pdt/2024/PN Kph, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Suparino, bertempat tinggal di Bumi Sari RT. 003, RW.002, Kelurahan Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Endang Suhari, bertempat tinggal di Bumi Sari RT. 003, RW.002, Kelurahan Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Perbankan yang salah satu kegiatan usahanya menyediakan/menyalurkan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa pemberian fasilitas kredit;

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah calon Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Curup sebagaimana dimaksud didalam Permohonan Pengajuan Kredit pada tanggal 17/10/2018;

3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Curup sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Kredit Multiguna Nomor 30456/AC/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 dengan plafond pinjaman sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta Rupiah) selama 180 Bulan sejak 17/Oktober/2018 s/d 17 Oktober 2033 dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak;

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Multiguna Nomor 30456/AC/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki kewajiban Pokok+Bunga sebesar Rp. 1.142.520,- (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah) dan dibayarkan setiap tanggal 17 tiap bulan berjalan;

5. Menimbang bahwa atas perjanjian tersebut, pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada faktanya tidak memenuhi kewajiban sesuai Perjanjian Kredit 30456/AC/2018 Tanggal 17 Oktober 2018, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kewajiban Pokok+Bunga paling lambat tanggal 17 setiap bulannya sejak ditanda-tanganinya Perjanjian Kredit tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya membayar angsuran selama 28 kali dengan total sebesar Rp. 34.242.214 dan sejak tanggal 17 Maret 2021 tidak lagi membayar kewajiban pinjaman hingga saat ini maka dapat dikatakan melakukan perbuatan WANPRESTASI yang menimbulkan kerugian bagi pihak PENGGUGAT;

6. Posisi total seluruh tunggakan kewajiban yang terbentuk dari sistem yaitu pokok sebesar Rp 9.465.298,- + bunga berjalan Rp. 37.077.656,- + denda keterlambatan Rp 14.232.317,- jadi total kewajiban yang harus dibayar Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp. 60.775.271 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu Rupiah) posisi pada tanggal 04/09/2024 kredit menjadi dalam kategori Macet. Dengan macetnya kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian karena harus membuku biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut. Sedangkan di sisi lain, PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan;

7. Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 132.665.734,- (*seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*);
4. Memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT Memblokir serta Memindahkanbukukan seluruh dana simpanan (Tabungan, Giro, Deposito) milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tercatat dalam sistem pengelolaan PENGGUGAT;
5. Mengabulkan dan menyatakan segala harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas pelunasan pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang didasarkan pada pasal 1131 KUHPerdara dan memberikan kewenangan kepada PENGGUGAT dapat menguasai dan menjualnya guna pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik, pada pokoknya sebagai berikut:

Saya nama Suparino, S. Sos yang mana dalam hal ini pihak Tergugat dengan ini menyatakan membenarkan apa yang disampaikan Penggugat tetapi saya selaku pihak Tergugat menyatakan siap untuk membayar dan sanggup untuk apa yang dinyatakan Penggugat tersebut.

Karena saya yang Tergugat belum bisa menyelesaikan apa tuntutan dari pihak Bank BPD alasan belum bisa menyelesaikan tunggakan dan bunga-bunga yang disampaikan.

Pertama saya sudah pensiun dan gaji pensiun dipotong Bank.

Kedua usaha yang selama ini saya kerjakan agak sedikit macet karena Covit 2019-2021, makanya pembayaran angsuran ikut macet, mohon maaf bukan sengaja tidak mau bayar.

Ketiga niat dari kami yang paling dalam akan menyelesaikan atau mengangsur pinjaman di Bank BPD walaupun/berapapun yang dapat kami menyisihkan hasil saya ngojek dan pekerjaan lainnya.

Keempat saya sebagai tegugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan keadaan saya sekarang bukan tidak mau bayar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari;

1. Fotocopy sesuai asli Surat Permohonan Peminjaman Uang atas nama Suparino, S.Sos tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Perjanjian Kredit Multiguna antara PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dengan Suparino, Nomor: 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pemindahbukuan ke rekening tabungan, realisasi kredit PK Nomor 30456/AC/2018 atas nama Suparino, tanggal 17 Oktober 2018, diberi tanda P-3;
4. *Printout* Simulasi Jadwal Angsuran, diberi tanda P-4;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Printout* Rekening Koran Nomor Rekening 0020534000712 atas nama Suparino, yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Curup, tanggal 01 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. *Printout Inquiry* Informasi Finansial Rekening Kredit, Nomor rekening0020534000712 atas nama Suparino, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708022501630002, atas nama Suparino, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708025503670001, atas nama Endang Suharti, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama, Nomor 169/PK.01.05/C1, tanggal 19 April 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Kedua Nomor 224/PK.01.05/C1, tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ketiga Nomor 254/PK.01.05/C1. Tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 8 September 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 8 September 2023, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 8 Maret 2023, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 6 April 2022, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 29 Juni 2021, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 17 Mei 2021, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 23 April 2021, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai asli Laporan Kunjungan Debitur, tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-3 dan P-7 s/d P-22 merupakan fotokopi dari asli dan bukti P-4 s/d P-6 merupakan *printout* atau asli hasil cetakan tangkapan layar dari komputer. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Juantari Marisa, Selvi Novianti, Agung Kurniawan Sitompul;

1. Juantari Marisa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bertugas sebagai pelaksana customer service di Bank Bengkulu Cabang Curup;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan debitur di Bank Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Tergugat I yang masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengajukan permohonan pinjaman uang jenis kredit aktif pensiun di Bank Bengkulu sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan biaya pendidikan anak yang disepakati akan dikembalikan melalui gaji yang dipotong oleh Bank Bengkulu cabang curup dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit. Cicilan per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebesar Rp1.142.520,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) per bulan;
- Bahwa saat itu gaji Tergugat I dibayarkan melalui Bank Bengkulu, sehingga sesuai perjanjian Bank Bengkulu akan melakukan auto debet dari gaji Tergugat I untuk pembayaran angsuran tiap bulan;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018, Pengugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Kredit Multiguna antara Bank Bengkulu dan Suparino Nomor 30456/AC/2018. Tergugat II juga telah memberikan persetujuannya sebagai isteri Tergugat I dalam hal kredit yang diajukan oleh Tergugat I;
- Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat I sudah tidak melakukan kewajiban pembayaran kreditnya (macet), namun Saksi tidak tahu jelasnya karena Saksi sudah pindah bagian;

2. Selvi Novianti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021, Saksi bertugas sebagai pinsie kredit konsumen di Bank Bengkulu cabang Curup;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan kewajiban pembayaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali. Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran kredit dengan sebagaimana mestinya sejak Tergugat I pensiun pada tahun 2021, terakhir pembayaran dilakukan pada bulan Februari 2021, sejak saat itu Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pinsie kredit kostumer turut melakukan upaya penagihan dengan cara datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2021-2023 namun Tergugat dan Tergugat II tetap tidak melakukan kewajiban pembayarannya, sehingga Saksi bersama tim penyelamatan kredit yaitu Saksi Agung Kurniawan Sitompul memberikan surat peringatan pertama pada tanggal 19 April 2021, surat peringatan kedua pada 27 Mei 2021, kemudian surat peringatan ketiga pada 17 Juni 2021;

- Bahwa setelah memberikan surat peringatan pertama sampai ketiga, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan kewajiban pembayaran utangnya, sehingga pada tahun 2023, Saksi dari bagian kredit menyerahkan ke bagian penyelamatan kredit yaitu Saksi Agung Kurniawan Sitompul;

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit Multiguna antara Bank Bengkulu dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, dalam hal debitur menunggak pembayaran pokok dan bunga pinjaman maka debitur dikenakan denda sebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan dari tunggakan, dan denda tersebut terus dihitung hingga saat ini;

- Bahwa terkait dengan kredit Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah karena macet, dari pihak Bank Bengkulu tidak pernah melakukan restrukturisasi utang;

- Bahwa sebenarnya pihak Bank Bengkulu dapat memberikan keringanan pembayaran denda dan bunga kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara membuat surat tertulis berupa permohonan kepada pihak Bank Bengkulu, nanti pihak Bank Bengkulu akan memberikan kebijakan terkait permohonan tersebut, namun sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengajukan permohonan apapun kepada pihak Bank Bengkulu;

3. Agung Kurniawan Sitompul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di bagian penyelamatan kredit pada Bank Bengkulu cabang Curup sampai dengan bulan April tahun 2023;

- Bahwa Saksi diminta untuk bertugas membantu penyelesaian kredit macet Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian Saksi melakukan pendekatan pada Tergugat I dan Tergugat II, agar mereka datang ke kantor Bank Bengkulu, hingga Saksi melakukan kunjungan ke rumah Tergugat I dan Tergugat II. Pada saat Saksi melakukan kunjungan bersama bagian kredit ke rumah Tergugat I dan Tergugat II, Saksi memberikan solusi secara lisan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan kredit semampunya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar tunggakan kredit tersebut. Selanjutnya kami memberikan surat peringatan pertama pada tanggal 19 April 2021, surat peringatan kedua pada 27 Mei 2021, kemudian

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat peringatan ketiga pada 17 Juni 2021. Pada bulan April tahun 2023 saya pindah ke Bank Bengkulu Kepahiang;

- Bahwa bagian penyelamatan kredit telah melakukan kunjungan ke rumah Tergugat I dan Tergugat II mulai tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2023, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya. Pada kunjungan terakhir tanggal 8 September 2023, Tergugat I membuat komitmen tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I akan membayar angsuran setiap bulan pada tanggal 17, namun komitmen tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat I;

- Bahwa Saksi melacak informasi debitur dari layanan keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ternyata Tergugat I mengambil pinjaman di Bank Mandiri Taspen sebanyak dua pinjaman, sehingga gaji pensiun Tergugat I habis dan ia tidak dapat membayar tunggakan kreditnya di Bank Bengkulu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Japaruddin dan Mujiran:

1. Japaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh Para Tergugat untuk menjadi saksi dan menjelaskan kondisi perekonomian dari Para Tergugat yang mana Para Tergugat adalah warga Desa Bumi Sari, sedangkan Saksi adalah Pelaksana Tugas Kepala Desa Bumi Sari;

- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat sejak tahun 1999, yang saat itu Tergugat I menjabat sebagai Sekretaris Desa Bumi Sari dan juga sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kepahiang;

- Bahwa setelah pensiun, Tergugat I bekerja sebagai tukang ojek, yang mana penghasilan hariannya tidak tetap, dan Para Tergugat memiliki usaha warung kecil dan pertamini di rumah Para Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui persis berapa pendapatan Para Tergugat dari usaha tersebut;

- Bahwa 2 (dua) sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi, Para Tergugat mendatangi Saksi dan menceritakan bahwa Para Tergugat memiliki utang di Bank Bengkulu, dan di Bank lainnya. Namun karena penghasilan Para Tergugat yang tidak cukup untuk membayar utang, sehingga pembayaran utang Para Tergugat di Bank Bengkulu menjadi macet. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang Para Tergugat dan tidak tahu selain kepada Penggugat, Para Tergugat punya utang ke siapa lagi;

- Sepengetahuan Saksi, asset yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah rumah tinggal yang ditempatinya saat ini, namun Saksi tidak tahu apakah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut milik Para Tergugat atau bukan, Saksi juga tidak mengetahui dokumen kepemilikan rumah Para Tergugat;

2. Mujiran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta oleh Para Tergugat untuk menjadi saksi dan menjelaskan kondisi perekonomian dari Para Tergugat yang mana Para Tergugat adalah warga Desa Bumi Sari dan bertetangga dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat sudah sangat lama dan Saksi mengetahui keluarga Para Tergugat. Anak Para tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, anak pertama bernama Refi saat ini Refi ikut suaminya, anak kedua bernama Yuni masih tinggal bersama Para Tergugat, anak ketiga bernama Izan belum menikah dan tinggal di Bengkulu;
 - Bahwa setelah pensiun, Tergugat I bekerja sebagai tukang ojek, yang mana penghasilan hariannya tidak tetap, dan Para Tergugat memiliki usaha warung kecil dan pertamini di rumah Para Tergugat dengan penjualan kurang lebih 10 (sepuluh) liter per hari, namun Saksi tidak mengetahui persis berapa pendapatan Para Tergugat dari usaha tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi, Para Tergugat mendatangi Saksi dan menceritakan bahwa Para Tergugat memiliki utang di Bank Bengkulu, dan di Bank lainnya. Namun karena penghasilan Para Tergugat yang tidak cukup untuk membayar utang, sehingga pembayaran utang Para Tergugat di Bank Bengkulu menjadi macet. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah utang Para Tergugat dan tidak tahu selain kepada Penggugat, Para Tergugat punya utang ke siapa lagi;
 - Sepengetahuan Saksi, asset yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah rumah tinggal yang ditempatinya saat ini, namun Saksi tidak tahu apakah rumah tersebut milik Para Tergugat atau bukan, Saksi juga tidak mengetahui dokumen kepemilikan rumah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar diajukannya gugatan oleh Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Multiguna Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018. Setelah Majelis Hakim mempelajari

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada gugatannya Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku kreditur dan Para Tergugat selaku debitur bersama-sama telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Multiguna Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018. Dalam Perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Penggugat memberikan pinjaman berupa uang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d 17 Oktober 2033;
- Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah disepakati pula bahwa Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.142.520,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 17 tiap bulan berjalan;
- Bahwa sampai diajukannya gugatan oleh Penggugat, Para Tergugat hanya membayar angsuran selama 28 (dua puluh delapan) kali dengan total sebesar Rp34.242.214,00 (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah) dan sejak tanggal 17 Maret 2021 Para Tergugat tidak lagi membayar kewajiban pembayaran utangnya;
- Bahwa posisi total seluruh tunggakan kewajiban yang terbentuk dari sistem yaitu pokok sebesar Rp9.465.298,00 (Sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan rupiah) + bunga berjalan Rp37.077.656,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) + denda keterlambatan Rp14.232.317,00 (empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), sehingga total kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat adalah sejumlah Rp60.775.271,00 (enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa dengan macetnya kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Sedangkan di sisi lain, Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan;
- Bahwa dengan macetnya kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan dan mengakui secara bulat seluruh

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan*";

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil pihak Penggugat, secara tegas telah diakui/tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut Hukum merupakan alat bukti yang sempurna (berdasarkan Pasal 311 RBg), oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pengugat, Para Tergugat benar telah melakukan wanprestasi dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan:

Menimbang, bahwa dalam hukum kontrak, prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*performance*" adalah suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam kontrak. Prestasi dapat berupa:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan wanprestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut "*breach of contract*" adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi dapat timbul karena:

- a. kesengajaan atau kelalaian debitur; atau
- b. karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janji atau wapresiasi yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa keadaan wanprestasi terjadi tidak dengan sendirinya apalagi jika dalam perjanjian tidak ditentukan kapan waktu dipenuhinya suatu prestasi.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak dengan cara melalui lembaga pernyataan lalai (*ingebreke stelling*). Dalam hal ini, secara teoritis juridis, pernyataan lalai (*ingbrekstelling*) diperlukan dalam hal kreditur meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji, karena dasar dari ganti rugi atau pemutusan perjanjian adalah wanprestasi. Sedangkan apabila kreditur hanya meminta pemenuhan, pernyataan lalai tidak diperlukan karena hal tersebut sudah tercantum dalam perikatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pernyataan lalai dengan tegas diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut

“Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan kapanakah saatnya Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian dinyatakan telah lalai digantungkan pada dua keadaan yaitu:

1. Ada surat peringatan resmi atau somasi tentang kelalaiannya, atau;
2. Dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas tenggang waktu yang telah dilampaui;

Menimbang, bahwa secara juridis keadaan wanprestasi Debitor menyebabkan Debitor berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal ini Kreditor dapat menuntut dari Debitor berupa:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kesepakatan merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang terikat dengannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22, dan saksi-saksi yaitu Saksi Juantari Marisa, Selvi Novianti, Agung Kurniawan Sitompul;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Japaruddin dan Mujiran;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah: Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018 (*vide bukti P-1*);

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 yaitu Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018 merupakan perjanjian yang dibuat dibawah tangan karena tidak dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang (Pasal 1868 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara "*suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang terhadap orang-orang yang membuatnya, sehingga segala ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018, berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah secara tegas mengakui dan membenarkan Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018, sehingga Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di persidangan yang tidak disangsikan lagi kebenarannya perihal perjanjian tersebut, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pemenuhan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7, P-8 dan Saksi Juantari Marisa, Penggugat memberikan pinjaman sejumlah uang kepada Para Tergugat sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk tujuan biaya Pendidikan anak Para Tergugat, dengan jangka waktu kredit selama 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian, dan uang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut telah diterima seluruhnya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Pasal 4 Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018 dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan Saksi Juantari Marisa, Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp1.142.520,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) mulai tanggal 17 November 2018 sampai dengan kredit dinyatakan lunas;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Pasal 7 Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018 dihubungkan dengan saksi Juantari Marisa, dalam hal Para Tergugat menunggak pembayaran pokok dan bunga kredit, maka Para Tergugat dikenakan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan dari tunggakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Pasal 7 Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018 tersebut, dalam hal Para Tergugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian, maka Para Tergugat dinyatakan telah lalai atau cidera janji (wanprestasi), dan dalam hal Para Tergugat wanprestasi maka Penggugat dapat menyatakan secara tertulis bahwa kredit jatuh waktu seketika dan seluruh baki debit berikut tunggakan harus dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5, P-6 dan Saksi Selvi Novianti hal mana juga diakui secara tegas oleh Para Tergugat, sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kepahiang, Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali yaitu sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2021. Pada bulan Maret 2021 dan seterusnya, Para Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran lagi sebagai mana mestinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku kreditur telah melakukan teguran dengan mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Surat peringatan pertama pada tanggal 19 April 2021 (*vide* bukti P-9);
2. Surat peringatan kedua pada tanggal 27 Mei 2021 (*vide* bukti P-10);
3. Surat peringatan ketiga pada tanggal 17 Juni 2021 (*vide* bukti P-11);

Selain itu pihak Penggugat juga telah melakukan penangihan kepada Para Tergugat dengan cara mendatangi secara langsung Para Tergugat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2023 (*vide* bukti P-12 s/d P-21), namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana mestinya berdasarkan Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018 dalam hal Para Tergugat wanprestasi, sehingga seluruh baki debit berikut tunggakan harus dibayar lunas yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp132.665.734,00 (*seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Saksi tidak mengetahui apapun mengenai permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat. Para Saksi juga sama sekali tidak mengetahui perihal perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat. Para Saksi membenarkan bahwa sebelumnya Tergugat I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saat ini sudah pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018, merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018, dalam hal Para Tergugat wanprestasi maka Penggugat dapat menyatakan secara tertulis bahwa kredit jatuh waktu seketika dan seluruh baki debit berikut tunggakan harus dibayar lunas oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp132.665.734,00 (*seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*), oleh karenanya petitum ke-2, dan ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dalam gugatan Penggugat yang memohon agar Hakim memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk memblokir serta memindahkan bukukan seluruh dana simpanan (tabungan, giro, deposito) milik Para Tergugat yang tercatat dalam sistem pengelolaan Penggugat. Hakim telah memperhatikan Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018. Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak disepakati atau tidak diperjanjikan oleh para pihak dalam Perjanjian Kredit Multiguna Antara Bank Bengkulu Dan Suparino Nomor 30456/AC/2018, tanggal 17 Oktober 2018, oleh karenanya petitum ke-4 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroangan, sehingga petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar Rp132.665.734,00 (*seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*);
4. Mengabulkan dan menyatakan segala harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan pada pasal 1131 KUHPerdata dan memberikan kewenangan kepada Penggugat dapat menguasai dan menjualnya guna pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Mareta Isabella

Lely Manullang S.H., M.Kn.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Kph



Perincian Biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	
.....			30.000,00
2.....	Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3.....	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
4.....	Panggilan	Rp.	34.000,00
5.....	Materai	Rp.	10.000,00
6.....	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)